



LAPORAN I

LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
PARTAI DAERAH ACEH
PROVINSI ACEH
PERIODE 20 FEBRUARI 2018 - 25 APRIL 2019
DAN
LAPORAN ASURANS INDEPENDEN





LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Nomor: JA-001/SAS-NA/KPUPA/2019

Kepada Yth,
Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh
Provinsi Aceh
Jl. T.Nyak Arief Banda Aceh
Tel.:7552273/2275 Fax:7552271
Banda Aceh

Cakupan

Kami telah ditugaskan oleh Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh berdasarkan Surat Perjanjian No. 61/APBN/KIP-ACEH/IV/2019 tanggal 23 April 2019, dan tambahan (Addendum) No. 61ADD/APBN/KIP-ACEH/V/2019 tanggal 24 Mei 2019, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan pendapat terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Daerah Aceh untuk Periode 20 Februari 2018 - 25 April 2019 terhadap peraturan perundang-undangan terkait

- UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- PKPU No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- PKPU No. 5 Tahun 2018 Perubahan atas PKPU No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- PKPU No. 32 Tahun 2018 Perubahan kedua atas PKPU No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- PKPU No. 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
- PKPU No. 29 Tahun 2018 Perubahan atas PKPU No. 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
- PKPU No. 34 Tahun 2018 Perubahan kedua atas PKPU No. 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
- SK No. 1126/PL/01.6-Kpt/03/KPU/IX/2018 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye.
- SK No. 1781/PL.01.6-Kpt/03/KPU/XI/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit atas Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Informasi Pokok

Berdasarkan ketentuan PKPU No. 24 Tahun 2018 Pasal 36, Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan, dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Calon Anggota DPD atau pihak lain;
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah PKPU No. 24 Tahun 2018 yang telah dirubah dengan PKPU No. 29 Tahun 2018 dan PKPU No. 34 Tahun 2018. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh DPP Provinsi Aceh Partai Daerah Aceh dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai Politik Peserta Pemilu dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah :

1. Parpol Peserta Pemilu membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik pada bank umum dan dibuka bersama oleh perwakilan 2 (dua) orang Pengurus Partai Politik kami sesuai tingkatannya.
2. Parpol Peserta Pemilu membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukuan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum dimulainya masa kampanye.
3. Parpol Peserta Pemilu mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi surat pernyataan dari Parpol Peserta Pemilu.
4. Parpol Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yaitu dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye
5. Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LADK yang memuat informasi:
 - a. RKDK;
 - b. saldo awal atau saldo pembukaan;
 - c. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukuan;
 - d. jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
 - e. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Partai Politik dan pihak lain;
 - f. saldo per penutupan pembukuan LADK; dan
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak.
6. Parpol Peserta Pemilu mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) Hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU, yang dilengkapi dengan :
 - a. formulir Model LADK1-PARPOL atau formulir Model LADK1.HP-PARPOL;
 - b. formulir Model LADK2-PARPOL atau formulir Model LADK2.HP-PARPOL;
 - c. formulir Model LADK3-PARPOL atau formulir Model LADK3.HP-PARPOL;
 - d. formulir Model LADK4-PARPOL atau formulir Model LADK4.HP-PARPOL;
 - e. formulir Model LADK5-PARPOL atau formulir Model LADK5.HP-PARPOL;
 - f. formulir Model LADK6-PARPOL atau formulir Model LADK6.HP-PARPOL; dan
 - g. formulir Model LADK7-PARPOL atau formulir Model LADK7.HP-PARPOL.
7. Parpol Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang dimulai dari 1 (satu) Hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU.
8. Parpol Peserta Pemilu menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima setelah pembukuan LADK.
9. Parpol mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal disampaikan kepada KPU paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan:
 - a. formulir Model LPSDK1-PARPOL
 - b. formulir Model LPSDK2-PARPOL

- c. formulir Model LPSDK3-PARPOL
 - d. formulir Model LPSDK4-PARPOL
10. Parpol Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah hari pemungutan suara.
 11. Parpol Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima dan seluruh pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
 12. Parpol Peserta Pemilu menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) Hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KAP, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan :
 - a. formulir Model LPPDK1-PARPOL
 - b. formulir Model LPPDK2-PARPOL
 - c. formulir Model LPPDK3-PARPOL
 - d. formulir Model LPPDK4-PARPOL
 - e. formulir Model LPPDK5-PARPOL
 - f. formulir Model LPPDK6-PARPOL
 - g. formulir Model LPPDK7-PARPOL
 - h. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan
 - i. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain kelompok
 - j. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah
 - k. Copy bukti tagihan/utang (jika ada); dan
 - l. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran
 13. Parpol Peserta Pemilu bertanggung jawab bahwa seluruh calon anggota DPRD yang berasal dari partai peserta pemilu melaporkan dan melampirkan laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye calon anggota DPRD.
 14. Parpol Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
 15. Parpol Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini;
 - a. Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) untuk sumbangan pihak lain perseorangan; dan
 - b. Rp. 25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah) untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.
 16. Parpol Peserta Pemilu membukukan dan menempatkan seluruh sumbangan dalam bentuk uang yang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
 17. Parpol Peserta Pemilu tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila menerima sumbangan yang dilarang maka Parpol Peserta Pemilu mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak menggunakan sumbangan tersebut;
 - b. melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan
 - c. menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan bukti

18. Parpol Peserta Pemilu mencatat seluruh transaksi pengeluaran Dana Kampanye ke dalam Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye.
19. Parpol Peserta Pemilu menggunakan harga pasar yang wajar untuk menilai barang dan jasa dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana kampanye.
20. Parpol Peserta Pemilu tidak menggunakan Dana Kampanye untuk ketentuan yang dilarang, seperti membiayai saksi dalam pemungutan dan penghitungan suara.
21. Parpol Peserta Pemilu membiayai seluruh pengeluaran Kampanye menggunakan dana yang ditempatkan dalam RKDK.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh DPP Provinsi Aceh Partai Daerah Aceh. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi.

Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh DPP Provinsi Aceh Partai Daerah Aceh, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan DPP Provinsi Aceh Partai Daerah Aceh terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Peserta Pemilu

DPP Provinsi Aceh Partai Daerah Aceh bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan system, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

DPP Provinsi Aceh Partai Daerah Aceh juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi atas Laporan Dana Kampanye DPP Provinsi Aceh Partai Daerah Aceh.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000: "Perikatan Asurans selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini.

Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini.

Sesuai dengan Surat Perintah Kerja No. 61/APBN/KIP-ACEH/IV/2019, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu dari DPP Provinsi Aceh Partai Daerah Aceh.

Ikhtisar Prosedur Asurans

Kami merencanakan dan melaksanakan pekerjaan kami untuk mendapatkan seluruh bukti, informasi, dan keterangan yang diperlukan untuk menentukan kesimpulan kami. Dalam melaksanakan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai, kami melakukan serangkaian prosedur dan pengevaluasian bukti yang cukup dan tepat termasuk pemerolehan pemahaman mengenai ketentuan Pelaporan Dana Kampanye. Sifat, saat, dan cakupan dari prosedur yang kami lakukan juga didasari pertimbangan profesionalitas termasuk di dalamnya tingkat materialitas dan penilaian terhadap risiko.

Ikhtisar prosedur yang kami lakukan dalam melakukan perikatan asurans ini, antara lain:

1. Melakukan wawancara terhadap pengurus partai politik peserta pemilu dan/atau pihak yang menyusun laporan dana kampanye partai politik peserta pemilu.
2. Melakukan inspeksi atas informasi dan/atau dokumen pendukung yang digunakan dalam menyusun laporan dana kampanye untuk menilai kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
3. Melakukan konfirmasi terhadap bukti penerimaan sumbangan dana kampanye baik dari penyumbang perorangan, kelompok dan badan usaha non pemerintah.
4. Melakukan perhitungan kembali untuk memastikan keakurasian matematis.
5. Melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dan kesesuaian laporan terhadap periode cakupan dan batas waktu penyerahan laporan.
6. Melakukan pemeriksaan dan pengujian atas pencatatan penerimaan dana kampanye terhadap kesesuaian perodesasi laporan.
7. Memeriksa kesesuaian kepemilikan RKDK Partai Politik Peserta Pemilu terhadap kepemilikan rekening koran dana kampanye di Bank Umum.
8. Memeriksa kesesuaian penyumbang dan melakukan pengujian terhadap batasan maksimum sumbangan dari masing-masing jenis penyumbang yang diterima oleh Partai Politik Peserta Pemilu.
9. Memeriksa dan menguji ketepatan waktu pelaporan LADK, LPSDK dan sumbangan yang dilarang kepada KPU, serta melakukan verifikasi terhadap daftar sumbangan yang dilarang dengan bukti yang ada.
10. Memeriksa kesesuaian periode laporan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan pengujian atas transaksi penerimaan dan pengeluaran.
11. Memeriksa kesesuaian pembukaan RKDK pada Bank yang telah ditentukan serta kepemilikan RKDK sesuai ketentuan.
12. Memeriksa kesesuaian cakupan LADK dan kelengkapan informasi yang dicantumkan dalam LADK; dan
13. Memeriksa kesesuaian cakupan LPSDK dan kelengkapan informasi yang dicantumkan dalam LPSDK .



Basis adanya Ketidapatuhan

Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material berikut ini terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi DPP Provinsi Aceh Partai Daerah Aceh selama Periode 20 Februari 2018 - 25 April 2019, antara lain :

1. Asersi No. 16 "Membukukan dan menampung seluruh sumbangan dalam bentuk uang yang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye", kami menemukan bahwa pencatatan sumbangan seharusnya masuk ke RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan.
2. Asersi No. 21 "Pembiayaan seluruh pengeluaran kampanye menggunakan dana yang ditempatkan dalam RKDK", seluruh pengeluaran tidak bersumber dari RKDK atau dengan kata lain terdapat penerimaan sumbangan yang langsung digunakan tanpa melalui RKDK terlebih dahulu.
3. Asersi No. 11 "Penyusunan LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan dana kampanye yang diterima dan seluruh pengeluaran dana kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum disertai dengan bukti pengeluaran yang dipertanggungjawabkan", kami menemukan bahwa dengan melakukan pengujian matematis bahwasannya rekap yang dilaporkan tidak semua tercatat, sehingga menimbulkan selisih.

Simpulan

Menurut opini kami, kecuali untuk ketidakpatuhan yang dijelaskan di atas, Asersi DPP Provinsi Aceh Partai Daerah Aceh dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam PKPU No. 24 Tahun 2018 yang telah dirubah dengan PKPU No. 29 Tahun 2018 dan PKPU No. 34 Tahun 2018.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada KIP Provinsi Aceh dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

KAP Suganda Akna Suhri & Rekan

Jailani, M.Ak., CA., CPA.

Izin Praktek/Practice Licence No: AP. 0711

Tangerang, 27 Mei 2019